



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA

PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYAA GANTI KERUGIAN
BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN KE
PENGADILAN

Nomor : 22/KWT/01/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (16-04-2015) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di :

Desa /Kelurahan : Petaling

Kecamatan : Air Basah

Kabupaten/Kota : Kota Waringin Timur

No	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan di lepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1	Pawiro Tiyoso	5	Petaling, Air Basah 03/11	RT 01 RW 03 Desa Petaling, Kecamatan Air Basah	6093 M ²	Uang Rp. 215.000000	

Telah melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan.

Berdasarkan penolakan Pihak yang Berhak tersebut, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
memerlukan tanah

Maharani Wahyu Hapsari
NIP.19890925 200903 2 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

Vera Novita Mayasari, S.ST., M.Kn
NIP. 19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK MENOLAK BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/MAHKAMAH AGUNG YANG TELAH
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor 13/BA-TRMNL/X/2014

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan April tahun Dua ribu lima belas (16-04-2015) Pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Antar Kota Antar Propinsi Type A yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan:
 - a. Pataling
 - b. Air Basah
 - c. Kota Waringin Timur

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No.Urut daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Keterangan
1	Pawiro Tiyoso	5	Air Basah Petaling	01/03 Pataling Air Basah	6093	200.000.000	HM.114
2	Supriyadi	6	Air Basah Petaling	01/03 Pataling Air Basah	2028	100.000.000	HM.111
3	Taman	8	Air Basah Petaling	01/03 Pataling Air Basah	2970	150.000.000	HM.109

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP.19890925 200903 2 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

VERA NOVITA MAYASARI, S.ST., M.Kn.
NIP. 19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
Nomor 25/BA/I/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provins Tipe A di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di:

1. Desa/~~Kelurahan~~:
 - a. PatalingKecamatan Air Basah

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

Pihak yang berhak	Nomor	Alamat	Lokasi yang diadipkan	Besarnya nilai ganti kerugian
S a m i y o n o	12	Kabupaten Kotawaringin Timur	Air Basah, Pataling 01 003	Rp 60.000.000,- (Enam Puluh J

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP.19890925 200903 2 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua



Vera Novita Mayasari, S.ST., M.Kn
NIP.19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK TELAH DIUNDANG SECARA PATUT
TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA
Nomor : 29/KWT/01/2015

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan : Petaling
Kecamatan : Air Basah

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas (m ²)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1.	Pawiro Tiyoso	5	Air Basah, Petaling	Air Basah, Petaling, 03/11	6093		
2.	Supriyati	6	Air Basah, Petaling	Air Basah, Petaling, 04/11	2028		
3.	Taman	8	Air Basah, Petaling	Air Basah, Petaling, 05/11	2970		

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP. 19890925 20903 2 001



Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

VERA NOVITA M, S.ST, M.Kn.
NIP. 19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI KERUGIAN
SEDANG MENJADI OBJEK PERKARA DI PENGADILAN
Nomor : 29/KWT/01/2015

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di:

Desa/Kelurahan : Petaling
Kecamatan : Air Basah

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas (m ²)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian	Ket.
1.	Drs. Samiyono	13	Jl. Bahasa No. C-74 Perum. Jangkang, Petaling 16/15	Air Basah, Petaling, 03/11	5359	Rp. 185.000.000,-	

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP. 19890925 20903 2 001



Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

VERA NOVITA M, S.ST, M.Kn.
NIP. 19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN GANTI
KERUGIAN MASIH DIPERSENGKETAKAN KEPEMILIKANNYA
Nomor 30/KWT/2015

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan 1 tahun 2015 (.....) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Antar Provinsi Type A yang berlokasi di:

Desa : Petaling
Kecamatan : Air Basah

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nom	Alamat	Letak Tanah yang akan	luas	Besarnya Nilai	et.
	SUPRI YATI	6	Petal ling	Petal ing, Air Basah, RT 01 RW 03	3 078	Rp. 200.000.000	

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP. 19890925 20903 2 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua



VERA NOVITA M, S.ST, M.Kn.
NIP. 19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN
GANTI KERUGIAN DILETAKAN SITA OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG
Nomor 568/2015

Pada hari ini Rabu tanggal 28. Bulan Februari tahun 2015 terkait dengan Pengadaan untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di di Desa/Kelurahan Pataling, Kecamatan Air Basah.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	Urut	No. D	Alamat	Letak Tanah yang akan	Luas	Besar nya Nilai	et.
	Mar yan		112	Jl. Bahasa No. C-74 Perum.	Desa Petaling, Kec. Air Basah	20	Rp.150.000.000	

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP. 19890925 20903 2 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua

VERA NOVITA M, S.ST, M.Kn.
NIP. 19881105 200804 2 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jalan Hasanuddin No. 65 Kotawaringin Telepon (035) 536987 Email kotawaring@bpn.go.id

BERITA ACARA
OBJEK PENGADAAN TANAH YANG AKAN DIBERIKAN
GANTI KERUGIAN MENJADI JAMINAN DI BANK ATAU
JAMINAN HUTANG LAINNYA
Nomor 089/20165

Pada hari ini Rabu tanggal 28. Bulan Februari tahun 2015 terkait dengan Pengadaan untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlokasi di di Desa/Kelurahan Pataling, Kecamatan Air Basah.

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut:

No.	Pihak yang	No. Urut Daftar Nominat	Alamat	Letak Tanah yang akan	Luas	Besarnya Nilai	et.
	An	87	Jl. Bahasa No. C-73 Perum.	Desa Petaling. Kec. Air Basah.	200	Rp.200.000.000	

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat dari Instansi yang
Memerlukan Tanah

MAHARANI WAHYU HAPSARI
NIP. 19890925 20903 2 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua



VERA NOVITA M, S.ST, M.Kn.
NIP. 19881105 200804 2 001